



**ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA
PRODUK IMB (INVESTA MANDIRI BERENCANA)
MENURUT FATWA DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000
DI KOSPINMU SURYA MENTARI KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah

Oleh :

PUTRI FARIZ
NIM. 2012116078

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**



**ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA
PRODUK IMB (INVESTA MANDIRI BERENCANA)
MENURUT FATWA DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000
DI KOSPINMU SURYA MENTARI KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah

Oleh :

PUTRI FARIZ
NIM. 2012116078

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Fariz

NIM : 2012116078

Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk IMB
(Investa Mandiri Berencana) Menurut Fatwa DSN
No.02/DSN-MUI/IV/2000 di KospinMU Surya Mentari
Karanganyar Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya, Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan , 15 April 2020

Yang menyatakan



PUTRI FARIZ
NIM.2012116078



NOTA PEMBIMBING

Ahmad Syukron, M.E.I

Jl. Paesan Tengah No. 123 Kedungwuni Barat
Kab. Pekalongan.

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir Sdri. **Putri Fariz**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Perbankan Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : **Putri Fariz**
NIM : **2012116078**
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk
IMB (Investa Mandiri Berencana) Menurut Fatwa
DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus:
KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten
Pekalongan)**

dengan ini mohon agar Tugas Akhir saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Pekalongan, 9 Maret 2020

Pembimbing,


AHMAD SYUKRON, M.E.I

NIP. 19711015 200501 1 003





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengantitik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	Komaterbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge



5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “hurufsyamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “hurufqomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tandasempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أميرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan penulis dalam kesempatan ini mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Muhammad Farid Makmur dan Ibu Faizah yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh keikhlasan, selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, serta iringan doa yang tak pernah terputus demi kesuksesan saya dalam meraih cita-cita.
2. Bapak Ahmad Sukron, M.E.I selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar membimbing penulis dalam penulisan Tugas Akhir, sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
3. Saudara saya yang selalu mendukung saya dan membantu saya menyelesaikan Tugas Akhir ini. Saya ucapkan terimakasih dengan sangat. Tanpa kalian Tugas Akhir ini tidak akan selesai dengan sempurna.
4. Teman-teman seangkatan 2016 yang sudah mendukung saya menyelesaikan Tugas Akhir ini. Saya ucapkan terimakasih banyak.

Dan yang terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini. Saya ucapkan Terima Kasih, semoga bantuan dari semuanya mendapatkan pahala, aamiin.





MOTTO

“Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis,
Jika orang lain bisa, maka saya harus lebih bisa”



ABSTRAK

Putri Fariz. 2020. Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk IMB (Investa Mandiri Berencana) Menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus: KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan). Tugas Akhir Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
Dosen Pembimbing : Ahmad Sukron, M.E.I

Produk IMB (Investa Mandiri Berencana) merupakan produk tabungan berjangka untuk mempersiapkan beragam kebutuhan dimasa depan yang menggunakan akad *mudharabah* dikarenakan dalam pelaksanaan akad *mudharabah* dirasa akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Penelitian ini merupakan upaya untuk meneliti analisis penerapan akad *mudharabah* pada produk IMB (Investa Mandiri Berencana) menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus: KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan). Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada produk IMB (Investa Mandiri Berencana) menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 untuk mengetahui apakah produk tabungan IMB (Investa Mandiri Berencana) sudah sesuai dengan fatwa yang tertera.





Dilihat dari sisi jenisnya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan dengan pendekatan kualitatif.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada pihak yang mengetahui tentang produk IMB (Investa Mandiri Berencana) di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Teknik data sekunder diperoleh dengan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan data yang diperoleh secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *mudharabah* produk tabungan IMB (Investa Mandiri Berencana) menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang diterapkan oleh KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dan diterapkan dalam tabungan IMB (Investa Mandiri Berencana), pada penerapan di IMB (Investa Mandiri Berencana) ini anggota produk IMB (Investa Mandiri Berencana) menjadi pemilik dana (*shahibul maal*) dan kospinMU Surya Mentari menjadi pengelola dana (*mudharib*). Dana tersebut dikelola pada suatu usaha yang dapat menguntungkan, keuntungan tersebut dibagi hasilkan sesuai dengan porsi nisbah yang sudah disepakati di awal akad, penerapan usaha pada kospinMU Surya Mentari yaitu berupa pembiayaan atau usaha lainnya.

Kata Kunci : Akad Mudharabah, Tabungan IMB (Investa Mandiri Berencana), Fatwa DSN-MUI.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan yang baik bagi umat manusia sepanjang masa. Alhamdulillah dengan rahmat dan riḍa-Nya pula, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul “**Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk IMB (Investa Mandiri Berencana) Menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan**”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) dalam ilmu Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Maka dari itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati SH, MH selaku Dekan FEBI Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
3. Bapak Tamammudin, MM selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan semangat, dorongan serta arahan dalam terselesaikannya Tugas Akhir ini.
4. Bapak Ahmad Sukron, M.E.I selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, koreksi serta berbagai masukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Segenap Dosen FEBI yang telah memberikan bantuan serta tuntunan berupa dorongan, motivasi, arahan, dan menemani diskusi dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.





6. Keluarga besar saya di rumah yang selalu mendoakan dan mendukung supaya saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
7. Teman-teman seperjuangan di kampus IAIN Pekalongan, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis.
8. Kepada semua pihak yang belum disebutkan, penulis mengucapkan banyak terimakasih dan iringan do'a semoga kebaikan yang diberikan kepada saya menjadi amal saleh di dunia maupun di akhirat dan mendapat balasan yang baik pula.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat. Amin.

Pekalongan,

Yang menyatakan,

PUTRI FARIZ

NIM. 2012116078



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penegasan Istilah.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	
1. Konsep Dasar <i>Mudharabah</i>	
a. Pengertian <i>Mudharabah</i>	16
b. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	19



c.	Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	21
d.	Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	24
e.	Karakteristik <i>Mudharabah</i>	25
f.	Manfaat <i>Mudharabah</i>	26
g.	Perkara Yang Membatalkan Akad <i>Mudharabah</i>	26
2.	Konsep Dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)	
a.	Fatwa DSN-MUI.....	29
b.	Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.	32
B.	Riset Terdahulu.....	41
C.	Kerangka Berpikir.....	62
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Metode Penelitian	63
1.	Jenis Penelitian	63
2.	Pendekatan Penelitian.....	64
3.	Lokasi Penelitian.....	64
4.	Sumber Data	65
5.	Metode Pengumpulan Data	66
6.	Uji Keabsahan Data.	67
7.	Metode Analisis Data.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Profil KospinMU Surya Mentari	
1.	Sejarah Berdirinya	69
2.	Visi dan Misi KospinMU	70
3.	Struktur Organisasi	71
4.	Produk-produk KospinMU.	76
a.	Produk Simpanan.....	76
b.	Layanan dan Jasa.	77
c.	Produk Pembiayaan.	77




B. Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk IMB.....	93
1. Syarat dan Ketentuan Simpanan IMB	94
2. Prosedur Operasional Tabungan IMB	96
3. Manfaat Tabungan IMB di KospinMU Surya Mentari. .	90
C. Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk IMB (Investa Mandiri Berencana) Menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 di KospinMU Surya Mentari.	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Tabungan KospinMU Surya Mentari Pada Tahun 2017-2018	3
Tabel 1.2 Riset Terdahulu.....	31





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Mudharabah.....	21
Gambar 3.1 Kerangka Berpikir.....	49
Gambar 4.1 Bagan Struktur Pengelola KospinMU Surya Mentari.....	56





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan berbasis syariah merupakan salah satu komponen dalam sistem ekonomi yang di bangun atas dasar prinsip-prinsip agama islam atau syariah. Kenyataan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah di berbagai tempat, menunjukkan bahwa kegiatan finansial berbasis syariah telah turun dan tataran praktis. Meskipun selama ini koperasi syariah telah berhasil tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian di tanah air tetapi belum seluruhnya menyentuh lapisan masyarakat. Masyarakat ekonomi lemah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian suatu negara.¹

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 Perkoperasian, mengatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.² Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan

¹ Sutantya Raharja Hadi Kusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 19.

² Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 29.

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³ Koperasi dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah yang mendekati fitrah sunatullah. Artinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan norma agama yang semestinya untuk menghindarkan ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialisme maupun kapitalisme. Sistem nilai syariah sebagai filter moral dalam koperasi bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis dengan komitmen menjauh berbagai anomali sosial ekonomi yang dilarang dalam islam.⁴

Koperasi syariah sebagai jasa finansial terutama sebagai sumber modal bagi masyarakat, lebih mengembangkan usaha sektor keuangan, yakni simpan pinjam, terutama bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan perbankan.⁵ Simpanan menjadi sumber dana bank syariah selain sumber dana lainnya. Selain memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penabungnya juga diharapkan adanya bagi hasil atau manfaat keuntungan. Oleh karena itu perlu kiranya sistem bagi hasil yang dikembangkan bank syariah dapat memberikan manfaat yang cukup besar ataupun bersaing dengan bank konvensional sehingga bank syariah dapat menarik lebih banyak lagi nasabahnya.⁶

³ Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 19.

⁴ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 98.

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 88.

⁶ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), hlm. 220



KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). KospinMU Surya Mentari awal beroperasi dengan nama BTM Surya Mentari, diresmikan tanggal 12 September 2002 oleh PDM Kabupaten Pekalongan dan Bupati Pekalongan. KospinMU Surya Mentari anggotanya bersifat perorangan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, koperasi primer ini menjadi salah satu amal usaha Muhammadiyah Karanganyar Kabupaten Pekalongan bidang ekonomi. Kebijakan sejak didirikan adalah 20% SHU diserahkan dan digunakan Muhammadiyah untuk kepentingan dakwah.⁷

Di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan menawarkan bermacam-macam produk simpan pinjam salah satunya yaitu produk IMB (Investa Mandiri Berencana). Produk IMB (Investa Mandiri Berencana) merupakan produk tabungan berjangka untuk mempersiapkan beragam kebutuhan anda dimasa depan. Bentuk tabungan IMB (Investa Mandiri Berencana) berdasarkan prinsip syariah Mudharabah dan bagi hasil setara dengan bagi hasil Deposito 12 bulan/ nisbah bagi hasil untuk kospinMU 53% dan untuk anggota 47%. Periode investasi minimal 3 tahun dengan setoran bulanan minimal Rp. 50.000 dan maksimalnya tidak terbatas.

8

Produk tabungan IMB (Investa Mandiri Berencana) dirancang untuk investasi secara aman dan halal dalam jangka waktu tertentu. Penyetoran

⁷ www.kospinmu.com diakses pada tanggal 03 Agustus 2019 pukul 14:58 hari sabtu.

⁸ www.kospinmu.com diakses pada tanggal 03 Agustus 2019 pukul 15:03 hari sabtu.





dilakukan setiap bulannya dengan setoran bulanan minimal Rp. 50.000 sesuai dengan yang sudah di tentukan di awal dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu jatuh tempo sesuai perjanjian diawal akad dan dari investasi tersebut anggota akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan yang disepakati di awal akad.⁹

KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan telah mengalami perkembangan dalam menjalankan kegiatan usahanya, hal ini terbukti dari banyaknya produk yang diluncurkan oleh KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan dan produk-produk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah nasabah dan jumlah aset. Salah satunya adalah produk tabungan IMB (Investa Mandiri Berencana). Perkembangan IMB (Investa Mandiri Berencana) juga terbukti dengan peningkatan jumlah nasabah dan peningkatan jumlah aset tabungan IMB (Investa Mandiri Berencana) di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan yaitu dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah anggota tabungan pada kospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017 – 2018.

No	Jenis Tabungan	Jumlah Anggota		Jumlah Aset	
		2017	2018	2017	2018

⁹ Mukti Widodo. General Manager KospinMU Surya Mentari Karanganyar. Wawancara Pribadi. Pekalongan 26 April 2019 .

1	Mudharabah	7.576	5.808	11.918.166.441	14.586.412.007
2	Qurban & Aqiqah	168	172	96.605.654	133.015.182
3	Haji & Umroh	135	152	356.464.486	467.973.536
4	Simpanan Wisata	29	92	1.924.267	88.282.551
5	Simpanan Idul Fitri (SIFITRI)	388	461	850.236.169	884.312.179
6	Investa Mandiri Berencana (IMB)	556	572	2.622.026.727	2.753.311.641
7	Simpanan Pesisir (SIMPEL)	279	352	1.136.480.495	2.019.141.449

Sumber: Data KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

Pada tabel diatas menunjukan bahwa jumlah aset produk IMB (Investa Mandiri Berencana) di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan produk IMB (Investa Mandiri Berencana) dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), selain itu bagi hasil yang diberikan kepada anggota besar serta dapat membantu kebutuhan anggota jangka panjang. Dari peningkatan jumlah aset





tersebut, maka KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan telah mengalami perkembangan dalam menyalurkan dana kepada anggota.

Dalam praktiknya, produk IMB (Investa Mandiri Berencana) ini menggunakan akad *mudharabah* dikarenakan dalam pelaksanaan akad *mudharabah* dirasa akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Akad *mudharabah* yang bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis¹⁰, artinya *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan investasinya.

Produk tersebut merujuk kepada Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tabungan berdasarkan *mudharabah*, yang menyatakan bahwa:

- a. Dalam transaksi ini anggota bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dalam dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001). Hlm. 97.



- d. Pembagian piutang dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Koperasi sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Koperasi tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹¹

Dalam penelitian ini penulis memilih KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan karena penulis tertarik dengan penerapan KospinMU yang menggunakan akad *mudharabah* pada produk tabungan IMB (Investa Mandiri Berencana) dan produk ini salah satu produk unggulan KospinMU Surya Mentari, yang mana tabungan IMB (Investa Mandiri Berencana) tersebut untuk mempersiapkan beragam kebutuhan anggota dimasa depan dan untuk investasi secara aman dan halal dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk IMB (Investa Mandiri Berencana) Menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus: KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan)”

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 244-245.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *Mudharabah* pada produk Investa Mandiri Berencana (IMB) di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana analisis penerapan akad *Mudharabah* pada produk Investa Mandiri Berencana (IMB) di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penerapan akad *Mudharabah* pada produk Investa Mandiri Berencana (IMB) di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan?
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan akad *Mudharabah* pada produk Investa Mandiri Berencana (IMB) di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000?



D. Kegunaan Penelitian

2.1 Secara Praktis

- a. Bagi kospinMU Surya Mantari Karanganyar Kabupaten Pekalongan

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk kospinMU Surya Mantari Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

- b. Bagi Mahasiswa

Memberikan informasi mengenai analisis penerapan akad mudharabah pada produk IMB (Investa Mandiri Berencana) menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 di kospinMU Surya Mantari Karanganyar Kabupaten Pekalongan, serta dapat dijadikan sebuah referensi.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil ini dapat digunakan sebagai landasan pemikiran dalam merencanakan penelitian yang berkaitan dengan penerapan akad mudharabah pada produk IMB (Investa Mandiri Berencana) menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000

2.2 Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada pembaca khususnya mahasiswa IAIN Pekalongan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mempresentasikan, terhadap judul, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk IMB (Investa Mandiri Berencana) Menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus: KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan)" penulis memberikan beberapa penegasan istilah sebagai berikut.

1. Akad

Akad merupakan (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.¹²

2. Mudharabah

Akad *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal/dana biasa disebut *shahibul maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktifitas produktif dengan dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. *Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.¹³

¹² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.35

¹³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.60.

3. IMB (Investa Mandiri Berencana)

Produk Simpanan IMB (Investa Mandiri Berencana) merupakan produk simpanan berjangka untuk mempersiapkan beragam kebutuhan anda dimasa depan dan bentuk tabungan berdasar prinsip syariah Mudharabah.¹⁴

4. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang Tabungan Mudharabah adalah sebagai berikut: 1. Landasan Syariah Tabungan Mudharabah Firman Allah dalam Q.S Annisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S Annisa :29).

Adapun ketentuan tabungan mudharabah, yakni sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini anggota bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

¹⁴ Mukti Widodo. General Manager KospinMU Surya Mentari Karanganyar. Wawancara Pribadi. Pekalongan 26 April 2019.





- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, koperasi dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dalam dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian piutang dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Koperasi sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Koperasi tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁵

5. KospinMU Surya Mentari Karanganyar

KospinMU Surya Mentari Karanganyar awal beroperasi dengan nama BTM Surya Mentari, diresmikan oleh PDM Kabupaten Pekalongan dan Bupati Pekalongan. Koperasi dengan badan hukum koperasi simpan pinjam syariah (KSPPS) mulanya memiliki 23 anggota. Sebagaimana koperasi yang berpedoman dari anggota, untuk anggota, untuk dan oleh anggota, maka kospinmu berusaha memajukan kesejahteraan seluruh anggota.

Dalam perjalanannya, koperasi ini beberapa kali ganti nama menyesuaikan regulasi pemerintah, tahun 2002-2005 bernama KSPS BTM

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 244-245.



Surya Mentari, kemudian 2005-2015 bernama KJKS BTM Surya mentari dan mulai akhir tahun 2016 menjadi KSPPS Muhammadiyah Surya Mentari atau kospinMU Surya Menari. kospinMU Surya Mentari anggotanya bersifat perorangan, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, koperasi primer ini menjadi salah amal usaha Muhammadiyah Karanganyar Kabupaten Pekalongan bidang ekonomi.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang Tugas Akhir ini, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan dasar serta permasalahan yang akan dibahas penulis yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.¹⁷

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori – teori yang menjadi dasar bagi penelitian dalam menganalisis dan melakukan

¹⁶ www.kospinmu.com diakses pada 06 agustus 2019 hari selasa pukul 12:47

¹⁷ H. Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), hlm. 206.



pembahasan terhadap masalah yang akan diteliti serta teori yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu akan dijabarkan lebih lanjut mengenai pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, jenis – jenis mudharabah, sifat mudharabah, tabungan mudharabah, perkara yang membatalkan akad mudharabah, teori Investa Mandiri Berencana (IMB), Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan yang meliputi: latar belakang, visi dan misi, data lokasi, struktur organisasi, serta gambaran tentang produk Investa Mandiri Berencana (IMB) di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang pembahasan dari laporan tugas akhir ini, yaitu Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk IMB (Investa Mandiri Berencana) Menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus: KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan).



BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yaitu, berfungsi untuk memberikan inti dari uraian yang telah dijelaskan pada bab – bab sebelumnya.¹⁸



¹⁸ H. Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 210.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan akad *Mudharabah* pada produk IMB (Investa Mandiri Berencana)

Penerapan produk IMB (Investa Mandiri Berencana) di kospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan ini menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak menjadi pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak yang lain menjadi pengelola dana (*mudharib*), pada penerapan di produk IMB (Investa Mandiri Berencana) ini anggota produk IMB (Investa Mandiri Berencana) menjadi pemilik dana (*shahibul maal*) dan kospinMU Surya Mentari menjadi pengelola dana (*mudharib*). Dana tersebut dikelola pada suatu usaha yang dapat menguntungkan, keuntungan tersebut dibagi hasilkan sesuai dengan porsi nisbah yang sudah disepakati di awal akad, penerapan usaha pada kospinMU Surya Mentari yaitu berupa pembiayaan atau usaha lainnya dan bagi hasil yang diterapkan pada produk IMB (Investa Mandiri Berencana) yaitu 53% untuk kospinMU dan 47% untuk anggota.



Pada akad *mudharabah* kerugian ditanggung oleh pemilik dana jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola dana atau mudharib. Namun, jika kerugian tersebut dikarenakan oleh pengelola dana maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Analisis penerapan akad *Mudharabah* pada produk Investa Mandiri Berencana (IMB) menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan di kospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dan dapat diterapkan secara optimal mengikuti ketentuan umum berdasarkan akad *mudharabah*. kospinMU Surya Mentari dalam praktiknya yaitu tabungan IMB (Investa Mandiri Berencana) dengan akad *mudharabah* tidak ada perhitungan bunga tetapi bagi hasil dan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yang dibenarkan yaitu tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, peneliti memberikan saran yang diharapkan dengan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya atau perusahaan. KospinMU Surya Mentari dalam operasionalnya harus selalu berusaha menghindari *maisir*, *gharar*, dan *riba*. KospinMU Surya Mentari selalu menjaga kepercayaan anggota karena dana yang dihimpun oleh anggota merupakan amanah dari anggota yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, KospinMU Surya Mentari harus meningkatkan kinerja



karyawan untuk memahami betul teori tentang akad *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana yaitu salah satunya tabungan IMB (Investa Mandiri Berencana).



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barlinti, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI
- Dalman, H.2013.*Menulis Karya Ilmiah*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwidjaja, Wangsa. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Hadi, Sutrisno. 1980. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasana, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: GP Press Group.
- Hendrojogi.2012. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Karim, Adiwarmen A. 2014.*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jogjakarta: Erlangga.





Kusuma, Sutantya Raharja Hadi. 2003. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mardalis. 1989. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana

Meleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2004. *Teknik Bagi Hasil dan Margin Keuangan pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rianto, M Nur. 2012. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil(BMT)*. Yogyakarta: UII Press.

Sholihin, Ahnad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sitio, Arifin. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suhrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2001. *Fikih Muamalah*. Warung Nangka. Ciawi. Bogor. Ghalilah Indonesia.

Syafe'i, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia.

Umar, Husain. 2002. *Research Methods In Finance and Banking*, Cet.2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama



Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha*. Jakarta: PT Grasindo.

TUGAS AKHIR

Umam, Aan Khairul. 2016. "Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk SIMKA (Simpanan Berjangka) di KJKS BMT Marhamah Cabang Garung". *Tugas Akhir*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Afiah.2014. "Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Simpanan Berjangka Suka-suka di Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Cabang Kedungwuni Pekalongan", *Tugas Akhir*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.

M, Laela Ayu Ikhdani. 2015." Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN) di Kospin Jasa Syariah Capem Pemaalang". *Tugas Akhir*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Kusriatun, Novi. 2017. " Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di KOPENA Pekalongan". *Tugas Akhir* .Pekalongan: IAIN Pekalongan.

Hikmah, Kusriatun. 2018. "Implementasi Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada tabungan iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan" .*Tugas Akhir*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.

Sochefatin. 2016. "Mekanisme Akad Mudharabah pada Produk Simpanan Berjangka (deposito) dan Mudharabah berjangka (deposito) (Studi Komparasi UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan dengan UJKS BMT Minna Lana Pekalongan)", *Tugas Akhir*. Pekalongan: STAIN Pekalongan



Umar, Syaeful. 2018. ” Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Simpanan Hari Raya Idul Fitri di KSPPS BMT Dana Syariah Bandar Kab. Batang Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000”. *Tugas Akhir*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.

Sa’adah, Ulis. 2014.” Penerapan Simpanan Mudharabah pada Simpanan Deposito Mudharabah pada BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Binama Semarang”. *Tugas Akhir*. Semarang : IAIN Walisongo

Tutiarty.2014.” Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Terhadap Produk Sirela di KJKS BMT An-Najah Pekalongan”, *Tugas Akhir*.Pekalongan: STAIN Pekalongan

Hanifah.2014.”Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan iB Tapenas Hasanah di BNI Syariah cabang Pekalongan”. *Tugas Akhir*.Pekalongan: STAIN Pekalongan.

MODUL

Modul Standar Operasional Prosedur KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

WAWANCARA

-MUI

Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000

INTERNET

www.kospinmu.com



DOKUMENTASI

**TABUNGAN
MUDHARABAH**

**kospinMU
SURYA MENTARI**
Membangun Ekonomi Syariah

Dasar Hukum Tabungan Mudharabah
Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000

KospinMU Surya Mentari
Kantor Pusat : Jl. Raya Karanganyar - Doro No. 148 Karanganyar - Pekalongan - Telp. 0285 381199
Kantor Pekalongan : Jl. Urip Sumardjo No. 129 Pingsrijo Pekalongan Barat - Kota Pekalongan - Telp. 0285 436658
Kantor Tegal : Jl. Sikepuh Raya Ruko The Orchid Mejasem Business Square Blok A06/02 Kel. Pengabean Kec. Dukuntari Kab. Tegal. 52192

www.kospinmu.com | kospinMU surya mentari | kospinMU surya mentari

TABUNGAN MUDHARABAH
merupakan Tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah, yaitu simpanan dana masyarakat yang dikelola oleh KospinMU untuk mendapatkan keuntungan. kemudian dari keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara penabung dengan KospinMU sesuai dengan nisbah yang disepakati

FITUR DAN MANFAAT
Setoran awal : Minimal Rp. 10.000,-
Saldo Minimal Pengendapan : Minimal Rp. 10.000,-

SYARAT PEMBUKAAN REKENING BARU

- Sudah menjadi Anggota luar biasa KospinMU
- Mengisi Formulir Pendaftaran
- Menyerahkan Fotocopi KTP
- Setoran dapat dilakukan ke Kantor KospinMU atau dijemput
- Penarikan tabungan dilakukan dengan mengisi slip penarikan yang diterbitkan KospinMU kepada pemilik rekening.
- Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu (selama kas buka) diseluruh Kantor Layanan KospinMU
- Biaya permintaan Buku Tabungan Baru Rp. 10.000,-
- Biaya Administrasi Bulanan Rp. 1.500,- diambilkan dari bagi hasil.
- Zakat 2.5% dari saldo minimal Rp. 1.000.000,-

Nisbah Bagi Hasil	Anggota	KospinMU
	30%	70%

Brosur Tabungan Mudharabah





**TABUNGAN
Qurban & Aqiqoh**

dapat membantu Anda dalam merencanakan Ibadah Qurban & Aqiqoh Anda dengan setoran bulanan yang ringan



KospinMU Surya Mentari
Kantor Pusat : Jl. Raya Karanganyar - Doro No.142 Karanganyar Pekalongan, Telp. 0285 381190
 Kantor Pekalongan : Jl. Urip Sumoharjo No.180 Pringrejo Pekalongan Barat - Kota Pekalongan, Telp. 0285 436658
 Kantor Tegal : Jl. Sikepuh Raya Ruko The Orchid Mejasem Business Square Blok A06/02 Kel. Pengabean Kec. Dukuhuri Kab. Tegal. 52192

www.kospinmu.com | [kospinMU surya mentari](https://www.facebook.com/kospinmu.surya.mentari) | [kospinMU surya mentari](https://www.instagram.com/kospinmu.surya.mentari)

**TABUNGAN
Qurban & Aqiqoh**

dapat membantu Anda dalam merencanakan Ibadah Qurban & Aqiqoh Anda dengan setoran bulanan yang ringan

FITUR & MANFAAT :

- Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
- Maksimal setoran Tabungan per bulan tidak terbatas
- Setoran dapat dilakukan tunai atau debit rekening
- Jangka waktu dan besarnya setoran disesuaikan dengan kemampuan anda
- Bagi Hasil tinggi setara dengan bagi hasil Deposito 3 bulan

Nisbah Bagi Hasil	Anggota	KospinMU
	37%	63%

Tabel Perencanaan
Contoh harga kambing Rp. 3.000.000

Tahun	Bulanan	Mingguan	Harian
1	Rp. 250.000,-	Rp. 62.500,-	Rp. 10.500,-
2	Rp. 125.000,-	Rp. 31.500,-	Rp. 5.500,-
3	Rp. 83.500,-	Rp. 21.000,-	Rp. 3.500,-

Dasar Hukum Tabungan Qurban
Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000

Brosur Tabungan Qurban dan Aqiqoh



SIMPEL
(SIMPANAN PELESIR)

Dasar Hukum Simpel
Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000

KospinMU Surya Mentari
Kantor Pusat : Jl. Raya Karanganyar - Dora No. 142, Karanganyar Pekalongan, Telp. 0285 381190
Kantor Pekalongan : Jl. Urip Sumoharjo No. 180 Pringgo Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Telp. 0285 436658
Kantor Tegal : Jl. Siliwangi Raya Ruko The Orchid Mojoso Business Square Blok A06/02 Kcl. Pengabean Kec. Dukuhuri Kab. Tegal, 52192

www.kospinmu.com kospinmu surya mentari kospinmu surya mentari

SIMPEL
(SIMPANAN PELESIR)

suatu produk tabungan berjangka dengan menggunakan akad Wadiah Yad Al Dhamanah. Bonus Wadiah diberikan dalam bentuk Wisata Gratis dengan fasilitas maksimal.

Karakteristik TABUNGAN SIMPEL

- Setoran perbulan Rp. 250.000,-
- Periode Tabungan 3 tahun
- Penarikan Tabungan dilakukan ketika jatuh tempo
- Jumlah Tabungan saat jatuh tempo Rp. 9.000.000,-
- Bonus Wisata 2 kali dalam satu periode

Dengan Fasilitas :

- Bus AC Seat 2-2
- Peserta di Asuransikan
- Mendapatkan Snack dan Makanan
- Tiket masuk Lokasi Wisata Gratis
- Peserta Mendapatkan Uang Saku
- Mendapatkan Souvenir Cantik
- Mendapatkan Doorprize
- Extra kaos Exclusive

Dasar Hukum Simpel
Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000

Brosur Tabungan SIMPEL (Simpanan Pelesir)



kospinMU
SURYA MENTARI
Membangun Ekosistem Syariah

TABUNGAN
HAJI & UMROH

Membantu merencanakan perjalanan haji dan Umroh Anda

Fleksibel & Terencana
Tahun keberangkatan dan besarnya setoran tabungan disesuaikan dengan kemampuan anda

Menenangkan
Dana Anggota dikelola secara Syariah yang selalu terhubung On Line dengan SISKOHAT Kementerian Agama RI. Insya Allah memberi kepastian bagi Anggota mendapatkan Kuota / Porsi keberangkatan Haji / Umroh

Bagi Hasil Tinggi

Nisbah Bagi Hasil	Anggota	KospinMU
	42%	58%

Dasar Hukum Tabungan Haji & Umroh
Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000

KospinMU Surya Mentari
Kantor Pusat : Jl. Raya Karanganyar - Doro No.142 Karanganyar Pekalongan. Telp. 0285 381190
Kantor Pekalongan : Jl. Urip Sumoharjo No.180 Pinggirya Pekalongan Barat - KOTA Pekalongan. Telp. 0285 436658
Kantor Tegal : Jl. Silikepuli Raya Ruko The Orchid Mejaem Business Square Blok A06/02 Kel. Pengabean Kec. Dukuhuri Kab. Tegal. 52192

www.kospinmu.com kospinMU surya mentari kospinMU surya mentari

Brosur Tabungan Haji dan Umroh





kospinMU
SURYA MENTARI
Membangun Ekonomi Syariah

Simpanan
IDUL FITRI

Dasar Hukum Sifitri
Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000



KospinMU Surya Mentari

Kantor Pusat : Jl. Raya Karanganyar Boro No.142 Karanganyar, Pekalongan, Telp. 0285-281190
Kantor Pekalongan : Jl. Urip Sumoharjo No.180 Pringreja Pekalongan Barat - Kota Pekalongan, Telp. 0285-436658
Kantor Tegal : Jl. Siliwangi Raya Ruko The Orchard Mejasem Business Square Blok 406/101 Kiri, Pengaloran Kec. Dukuhwatu Kab. Tegal, 52192

www.kospinmu.com kospinMU surya mentari kospinMU surya mentari

نیت فیتري

membantu merencanakan kebutuhan Hari Raya Idul Fitri Anda " Nabungnya Ringan, Manfaatnya Segudang " Nikmati waktu Lebaran Anda dengan Simpanan Idul Fitri Anda dari KospinMU Surya Mentari

FITUR DAN MANFAAT

- Syarat Pembukaan rekening baru
- Sudah menjadi Anggota luar biasa KospinMU
- Mengisi Formulir pendaftaran
- Menyerahkan Fotokopi KTP

نیت فیتري Paket 1.

- Setoran Mingguan Rp. 100.000,- selama 40 kali
- Pengambilan dana diperkirakan awal Ramadhan tahun berjalan
- Nominal dana yang diperoleh Rp. 4.000.000,-
- Bagi Hasil dihitung pada bulan Sya'ban
- Bagi Hasil diwujudkan dalam bentuk sembako
- (jenis sembako menyesuaikan bagi hasil & harga sembako berjalan)

نیت فیتري Paket 2.

- Setoran Mingguan Rp. 75.000,- selama 40 kali
- Pengambilan dana diperkirakan awal Ramadhan tahun berjalan
- Nominal dana yang diperoleh Rp. 3.000.000,-
- Bagi Hasil dihitung pada bulan Sya'ban
- Bagi Hasil diwujudkan dalam bentuk sembako
- (jenis sembako menyesuaikan bagi hasil & harga sembako berjalan)

نیت فیتري Paket 3.

- Setoran Mingguan Rp. 50.000,- selama 40 kali
- Pengambilan dana diperkirakan awal Ramadhan tahun berjalan
- Nominal dana yang diperoleh Rp. 2.000.000,-
- Bagi Hasil dihitung pada bulan Sya'ban
- Bagi Hasil diwujudkan dalam bentuk sembako
- (jenis sembako menyesuaikan bagi hasil & harga sembako berjalan)

نیت فیتري Paket 4.

- Setoran Mingguan Rp. 25.000,- selama 40 kali
- Pengambilan dana diperkirakan awal Ramadhan tahun berjalan
- Nominal dana yang diperoleh Rp. 1.000.000,-
- Bagi Hasil dihitung pada bulan Sya'ban
- Bagi Hasil diwujudkan dalam bentuk sembako
- (jenis sembako menyesuaikan bagi hasil & harga sembako berjalan)

Brosur Tabungan Sifitri



IMB
(Investa Mandiri Berencana)

Dasar Hukum IMB
Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000

KospinMU Surya Mentari
Kantor Pusat : Jl. Raya Karanganyar - Doro No. 142 Karanganyar Pekalongan. Telp. 0285 381190
Kantor Pekalongan : Jl. Urip Sumoharjo No. 180 Pringrejo Pekalongan Barat - Kota Pekalongan. Telp. 0285 436658
Kantor Tegal : Jl. Sikelupuh Raya Ruko The Orchid Mejussem Business Square Blok A06/G2 Kel. Pengabean Kec. Dukuhituri Kab. Tegal. 52192

www.kospinmu.com | kospinmu surya mentari | kospinmu surya mentari

IMB (Investa Mandiri Berencana) merupakan Tabungan berjangka untuk mempersiapkan beragam kebutuhan anda dimasa depan

- Bentuk Tabungan berdasar Prinsip Mudharabah
- Bagi Hasil setara dengan bagi hasil Deposito 12 bulan / Nisbah

Nisbah Bagi Hasil	Anggota	KospinMU
	47%	53%

- Periode Investasi Minimal 3 Tahun
- Setoran Tabungan Bulanan minimal Rp. 50.000,-
- Penutupan rekening sebelum jatuh tempo, dikenakan biaya tabarruk 10% dari bagi hasil tabungan IMB yang sudah diperoleh
- Biaya Administrasi tutup rekening Rp. 20.000,-
- Target dan lama setoran dapat ditentukan sendiri oleh Anggota

PERKIRAAN HASIL INVESTASI DALAM TAHUN

Masa Perjanjian	3 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun	25 Tahun	30 Tahun	35 Tahun
50.000	2.040.166	3.728.719	9.519.027	18.536.044	32.609.963	54.645.232	89.145.434	143.161.746
100.000	4.113.234	7.528.210	19.267.309	37.508.234	66.254.764	111.217.49	181.369.137	291.354.139
150.000	6.186.302	11.327.701	29.105.591	56.660.425	99.899.565	167.598.267	273.592.840	436.546.532
200.000	8.259.370	15.127.192	38.763.872	75.722.615	133.544.366	224.074.785	365.816.543	578.738.025
250.000	10.332.438	18.926.683	48.512.154	94.784.806	167.189.167	280.551.302	458.040.246	735.931.318
500.000	20.697.779	37.924.137	97.253.563	190.095.759	335.413.173	562.933.890	919.158.761	1.476.893.282

Dasar Hukum IMB
Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000

Brosur Tabungan IMB (Investa Mandiri Berencana)



Wawancara Pertama Foto ini Diambil Pada hari Kamis, 25 April 2019 pukul 10:30 WIB di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan pada saat Wawancara.



Foto ini diambil pada hari Kamis, 25 April 2019 pukul 15:50 WIB di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan pada saat Magang.



Foto ini diambil pada hari Kamis, 25 April 2019 pukul 15:55 WIB di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan pada saat Magang.





KOSPINMU SURYA MENTARI
 Alamat: JALAN BAWA KARANGANYAR-DORO NO.142, PEKALONGAN
 Telp: 0285 381190, Fax: 0285381190

FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING SIMPANAN

Nomor Anggota : Nomor Rekening :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini mengajukan pembukaan rekening Simpanan Sukarela dengan data sebagai berikut:

Anggota Perorangan

Nama Lengkap : Tanggal Lahir :

Alamat Sesuai Tanda Pengenal :

Telepon Rumah : Telepon Seluler :

E-mail : Kode Pos :

Jenis Tanda pengenal : No. Kartu Tanda Pengenal :

Apama : NPWP :

Pekerjaan : Jabatan :

Jumlah Penghasilan : /Bulan Status Pernikahan :

Nama Gadis Ibu Kandung :

Data Simpanan

Jenis Rekening : Status Simpanan :

Jenis Akad Simpanan : Kategori Simpanan :

Jangka Waktu : Periode Setoran : Jumlah Setoran :

Jenis Imbalan : Kategori Imbalan : Nisbah :

Tanggal Jatuh Tempo :

Aktivasi Fitur Digital

Alas rekening ini saya/kami mengajukan untuk melakukan aktivasi vasilitas sebagai berikut:

1. Aktivasi SMS Notifikasi, SMS Broadcast dan SMS Inquiry [.....]	4. Aktivasi Virtual Account [.....]
2. Aktivasi Aplikasi Mobile Banking Anggota dan seluruh fiturnya [.....]	5. Aktivasi Cash Management System [.....]
3. Aktivasi Aplikasi Internet Banking seluruh fiturnya [.....]	6. Aktivasi Standing Intruction bagi pembayaran tagihan [.....]

Bersama ini saya/kami menyatakan bahwa:

- Semua data isian diatas adalah benar.
- Menyetujui serta tunduk pada ketentuan dan syarat umum yang berlaku pada pembukaan rekening di KOSPINMU SURYA MENTARI
- Dana yang saya setorkan dan penggunaan tidak berasal dari / untuk tujuan money laundering atau pencucian uang atau bagi pembiayaan terorisme.

Tanda tangan Anggota Pemohon, Tanda tangan Petugas Penerima,

CICIL KURNIASIH

DIISI OLEH KOSPINMU SURYA MENTARI

Dengan ini KOSPINMU SURYA MENTARI menyetujui pembukaan rekening
 Dengan akad dengan imbalan sebesar

dengan nomor rekening

PEKALONGAN,
 Tanda tangan Pejabat
 KOSPINMU SURYA MENTARI

.....
 MUKTI WIDODO, SH,MSI
 MANAGER

Foto formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **PUTRI FARIZ**

NIM : 2012116078

Fakultas/Jurusan : FEBI/ D3 Perbankan Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk IMB (Investa Mandiri Berencana) Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan)

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juni 2020



PUTRI FARIZ
NIM. 2012116078

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.